



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN APARATUR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak atas jaminan Sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabat hidup dan kehidupannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Aparatur Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang

- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 9. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
 10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten

Banyumas Tahun 2014 Nomor 80) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN APARATUR DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Desa adalah desa–desa di Wilayah Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-sul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dengan dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

8. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat desa yang selanjutnya disebut Siltap adalah penghasilan berupa uang yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APBDes bersumber dari ADD;
13. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah jaminan berupa perlindungan ketenagakerjaan agar peserta program Jaminan Ketenagakerjaan memperoleh manfaat pemeliharaan ketenagakerjaan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar ketenagakerjaan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setelah membayar iuran jaminan Sosial ketenagakerjaan.
14. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak Peserta dan/atau anggota keluarganya.
15. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Ketenagakerjaan.
16. Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut dengan Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur dalam rangka kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
17. Aparatur Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai

peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

BAB II
PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Aparatur Desa diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. kegotongroyongan, yaitu prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilannya;
- c. keterbukaan, yaitu prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta;
- d. kehati-hatian, yaitu prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman, dan tertib;
- e. akuntabilitas, yaitu prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- f. kepesertaan bersifat wajib, yaitu prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan sosial yang dilaksanakan secara bertahap.

Pasal 3

Tujuan pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Aparatur Desa adalah :

- a. terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi Aparatur Desa sehingga mampu menjalankan tugas dan kewajibannya dengan optimal;
- b. meningkatnya kesejahteraan Aparatur Desa beserta anggota keluarganya.

Pasal 4

Ruang lingkup Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi :

- a. pemberian jaminan ketenagakerjaan;
- b. penyelenggara jaminan ketenagakerjaan;

- c. peserta dan kepesertaan jaminan ketenagakerjaan;
- d. iuran kepesertaan jaminan ketenagakerjaan; dan
- e. manfaat jaminan ketenagakerjaan.

BAB III
PROGRAM, PENYELENGGARA DAN KEPESERTAAN JAMINAN
SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 5

Program Jaminan Ketenagakerjaan bagi Aparatur Desa terdiri dari:

- a. Jaminan kecelakaan kerja;
- b. Jaminan hari tua;
- c. Jaminan pensiun;
- d. Jaminan kematian.

Pasal 6

Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 7

- (1) Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu Aparatur Desa.
- (2) Aparatur Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan peserta yang tergolong sebagai Pekerja Penerima Upah Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
 - b. pensiunan Tentara Nasional Indonesia;
 - c. pensiunan Polisi Republik Indonesia;
 - d. suami atau istri dari seorang berstatus PNS;
 - e. suami atau istri dari seorang berstatus anggota Tentara Nasional Indonesia;
 - f. suami atau istri dari seorang berstatus anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - g. Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa;
 - h. suami atau istri dari seorang berstatus Pejabat Negara penerima tunjangan jaminan ketenagakerjaan; dan/atau

- i. pegawai Pemerintah Desa yang tidak berstatus sebagai Aparatur Desa.

Pasal 8

- (1) Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Aparatur Desa berupa program jaminan pensiun wajib diikuti oleh Aparatur Desa di seluruh Kabupaten Banyumas.
- (2) Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Aparatur Desa berupa program jaminan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 9

- (1) Pendaftaran peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan oleh masing-masing pemerintah desa.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual oleh masing-masing Pemerintah Desa pada BPJS Ketenagakerjaan setempat.

Pasal 10

- (1) Persyaratan pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan meliputi:
 - a. mengisi formulir yang tersedia di BPJS Ketenagakerjaan setempat;
 - b. foto Copy KTP Aparatur Desa;
 - c. foto Copy KK Aparatur Desa;
 - d. foto Copy KTP Istri/Suami Aparatur Desa;
 - e. foto Copy Surat Nikah (bagi yang sudah menikah);
 - f. foto Copy Akte Kelahiran Anak untuk maksimal 3 Anak;
 - g. foto Copy SK Pengangkatan Aparatur Desa; dan/atau
 - h. persyaratan lainnya yang ditentukan oleh BPJS Ketenagakerjaan setempat.
- (2) Berkas persyaratan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh masing-masing Pemerintah Desa kepada petugas BPJS Ketenagakerjaan setempat.

BAB IV

IURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 11

Besaran iuran dihitung dan ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibebankan kepada Pemerintah Desa selaku pemberi kerja dan Aparatur Desa.
- (2) Pemerintah Desa selaku Pemberi Kerja wajib menganggarkan Iuran yang menjadi beban Pemerintah Desa selaku Pemberi Kerja dan memungut Iuran yang menjadi beban Aparatur Desa
- (3) Pemerintah Desa sebagai Pemberi Kerja Wajib membayar/menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPJS Ketenagakerjaan setempat.
- (4) Iuran yang menjadi beban pemerintah desa selaku pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD) dan/atau ADD yang dianggarkan dalam APBDes.
- (5) Tata cara pembayaran mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MANFAAT JAMINAN KETENAGAKERJAAN

Pasal 13

- (1) Atas iuran yang dibayarkan, Aparatur Desa berhak mendapatkan manfaat jaminan ketenagakerjaan.
- (2) Manfaat ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 14

- (1) Dalam menyelenggarakan program jaminan Sosial Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan layanan dan memenuhi hak Aparatur Desa sebagai peserta program jaminan Sosial ketenagakerjaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal BPJS Ketenagakerjaan tidak memberikan layanan dan memenuhi hak Aparatur Desa, Pemerintah Desa dapat mengajukan keberatan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VI
MASA BERLAKU KEPESERTAAN
Pasal 15

Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Aparatur Desa berlaku selama yang bersangkutan menjabat sebagai Aparatur Desa.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Aparatur Desa yang telah mengikuti kepesertaan jaminan sosial lainnya yang sejenis dapat tetap melanjutkannya tetapi tidak menghilangkan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 1 Maret 2018

Plt. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

ttd
BUDHI SETIAWAN

Diundangkan di Purwokerto
Pada tanggal 1 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

ttd

Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP 196401161990031009

BERITA DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN 2018 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

FATCHURROCHMAN, S.H.
Pembina Tk. 1
NIP 196403221993091001